

PENGUMUMAN
Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Botg

Pada hari ini Kamis tanggal 17 April 2025, saya Fathul Majid, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 17 April 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 41/Pdt.P/2025/PA.Botg tanggal 17 April 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Wahyudi Saputra bin Muhandi, NIK 1306081810970001, tempat dan tanggal lahir Titih, 18 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Achmad Yani RT.01 No.16, Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik sputrawahyudi996@gmail.com dan nomor telepon 083122998817, sebagai **Pemohon I**.

Ebi Sri Yanti binti M Makzen Sudanto, NIK 1403094303020008, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 03 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Achmad Yani RT.01 No.16, Kelurahan Tanjung laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik yhudesign6@gmail.com dan nomor telepon 083106132015, sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara:

Wahyudi Saputra bin Muhandi

dengan

Ebi Sri Yanti binti M Makzen Sudanto

yang dilaksanakan pada 03 November 2011 di Desa Duri Kecamatan Piggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, diistbatkan oleh Pengadilan Agama Bontang untuk kepentingan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bontang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Jurusita Pengganti,


Fathul Majid